



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telp. : (061) 8211633, 8216575 Fax : (061) 8219411, 8211822, 8211766.
Website : <http://www.usu.ac.id>

SURAT EDARAN
Nomor : 1802/UN5.1.R/SPB/2022

TENTANG

PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Yth. 1. Wakil Rektor I, II, III, IV dan V
2. Sekretaris Universitas
3. Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Ketua Lembaga Penelitian
6. Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat
7. Ketua Unit Manajemen Mutu
8. Ketua Unit Pengembangan Pendidikan
9. Direktur Rumah Sakit Pendidikan
10. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut
11. Kepala Pusat Sistem Informasi
12. Kepala Pusat Bahasa
13. Kepala UPT PP LIDA
14. Kepala Humas, Protokoler, dan Promosi
di Lingkungan Universitas Sumatera Utara
Medan

LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di Universitas Sumatera Utara didasarkan atas :

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/39/INST/2021 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Sumatera Utara

bahwa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas akan dimulai pada semester Genap T.A. 2021/2022 dengan menerapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan PTM terbatas dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan sivitas Universitas Sumatera Utara (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) dan masyarakat sekitar, dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
- b. Perkuliahan, praktikum dan penyelesaian karya akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian di laboratorium/bengkel/studio/rumah sakit dilaksanakan secara *hybrid*, pengaturannya diserahkan kepada Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
- c. Praktek Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan sejenisnya dilakukan secara *hybrid* dengan menerapkan protokol kesehatan dan atau dengan metode pelaksanaan lainnya yang telah ditetapkan dalam pedoman masing-masing perkuliahan lapangan;
- d. Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa seperti Seminar Proposal/Kolokium, Seminar Hasil, Ujian Skripsi, Ujian Tesis, Sidang Tertutup dan Sidang Terbuka, dilaksanakan secara *hybrid* dengan menerapkan Protokol Kesehatan;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan Dr. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telp. : (061) 8211633, 8216575 Fax : (061) 8219411, 8211822, 8211766.
Website : <http://www.usu.ac.id>

- e. Ketentuan teknis pelaksanaan PTM terbatas ditetapkan dan diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana, serta dilaporkan kepada Rektor;
- f. Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan COVID-19 Universitas dan Satuan Tugas COVID-19 Fakultas/Sekolah Pascasarjana melakukan pengawasan, pemenuhan, dan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan PTM terbatas;
- g. Pemetaan PTM terbatas oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana harus dilakukan dengan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang ketat;
- h. Dalam hal didapati kasus suspect/probabel/konfirmasi, satuan kerja di Fakultas dapat berkoordinasi dengan Satgas COVID – 19 Fakultas dan Universitas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Dosen dan Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti PTM terbatas adalah mereka yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan *scan barcode* dengan aplikasi Peduli Lindungi;
- j. Mahasiswa dapat mengikuti bentuk pembelajaran luring atas persetujuan orang tua atau pihak yang menanggungnya;
- k. Implementasi atas surat edaran ini dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja masing-masing dengan memperhatikan kondisi kedaruratan serta standar keselamatan dan kesehatan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

2 Februari 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Rektor



Muryanto Amin
NIP 197409302005011002

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik USU;
3. Ketua Dewan Guru Besar USU.